

Hukum Adat

Duduk persoalan: *Penggugat menggugat tergugat I jang menjewa tanah-nja, tetapi kemudian oleh tergugat I tanah diberikan kepada tergugat II.*

Putusan Mahkamah Agung tgl. 18 Okt. 1967 No. 53 K/Sip/1967.

Susunan Madjelis:

K e t u a : Soerjadi S.H.
Hakim Anggauta : 1. R. Subekti S.H.
 2. M. Abdurrachman S.H.

Panitera-Pengganti Luar Biasa : Sultan.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

- I. *Ladjim*, berumah didesa dan ketjamatan Tikung, Kabupaten Lamongan,
 - II. *Maksum*, berumah didesa dan ketjamatan Sukodadi, kabupaten Lamongan,
- penggugat² untuk kasasi, dahulu para tergugat-pembanding,

m e l a w a n :

H. Dulrachim, berumah didesa Surabajan, ketjamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan,
 tergugat dalam kasasi dahulu penggugat-terbanding,

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat² jang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat² tersebut ternjata, bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat² untuk kasasi sebagai tergugat²-asli dimuka Pengadilan Negeri Lamongan pada pokoknja atas dalil, bahwa penggugat-asli mempunyai hak atas sebidang tanah pekarangan luas ± 299 m², terletak didesa Sukodadi jang batas²nja disebut dalam surat gugat; bahwa kira² 3 tahun berselang tergugat-asli I telah meminta tanah tersebut pada penggugat-asli untuk dipergunakan oleh tergugat-asli I tempat mendirikan sebuah rumah; bahwa permintaan tergugat-asli I itu telah dikabulkan oleh penggugat-asli, tetapi karena tergugat-asli I dipindahkan ke-

tempat lain, maka tanah tersebut tidak djadi dipergunakan oleh tergugat-asli I; bahwa berhubung tanah tersebut tidak djadi dipakai, maka penggugat-asli lalu meminta kembali tanah tersebut dari tergugat-asli I tetapi tergugat-asli I tidak mau mengembalikan dan katanja sudah dikasihkan kepada tergugat-asli II, maka oleh karena itu penggugat-asli menuntut supaja Pengadilan Negeri Lamongan memberi keputusan sebagai berikut:

- I. Menetapkan tanah tersebut sebagai hak milik penggugat;
- II. Menghukum tergugat I dan II untuk mengosongkan dan menjerahkan dalam keadaan kosong tanah tersebut pada penggugat dan melepas hak2-nja sendiri maupun hak jang diberikan pada orang lain dari padanja;
- III. Menghukum tergugat I dan II membajar beaja perkara;

bahwa terhadap putusan tersebut Pengadilan Negeri Lamongan telah mengambil putusan, jaitu dengan putusannja tanggal 18 Djanuari 1965 No. 26/1964 Pdt, jang amarnja berbunji sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat;

Menghukum tergugat I dan tergugat II menjerahkan dalam keadaan kosong tanah pekarangan jang mendjadi sengketa kepada penggugat;

Menghukum tergugat I dan tergugat II membajar ongkos perkara sampai sekarang ditentukan sedjumlah Rp. 715,- (tudjuh ratus lima belas rupiah).

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannja tanggal 6 Djuni 1966 No. 140/1966 Pdt.;

bahwa sesudah putusan terachir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 18 Oktober 1966, kemudian terhadapnja oleh tergugat2 pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi setjara lisan pada tanggal 18 Oktober 1966 itu djuga sebagaimana ternjata dari surat keteterangan No. 26/1964 Perdata jang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan2-nja jang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 25 Oktober 1966;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanja mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang2 jang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur atjara-kasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian sehingga jang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannja melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan

Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 jang mengenai atjara-kasasi Mahkamah Agung, masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan2nja — jang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama — diadjukan dalam tenggang2 waktu dan dengan tjara jang ditentukan dalam Undang2, maka olehkarena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan2 jang diadjukan oleh penggugat2 untuk kasasi pada pokoknja ialah:

1. bahwa tanah sengketa telah dibeli oleh penggugat untuk kasasi dari tergugat dalam kasasi dengan disaksikan oleh Kepala Desa dan anak dari tergugat dalam kasasi dan pula telah dibuat surat perdjandjian djual-beli, hal mana djuga telah diakui oleh tergugat dalam kasasi, jaitu pada waktu tergugat dalam kasasi diusut oleh pihak ketjamatan dan kepolisian ketika terdjadi pengrusakan pagar tanah tersebut oleh tergugat dalam kasasi.
2. bahwa perdjandjian djual-beli tersebut adalah sudah kuat, karena sudah ditanda-tangani oleh Kepala Desa dan kalau Kepala Desa sangsi, mestinja sudah mendatangkan ahliwaris dan sebagainya; bahwa dalam hal ini jang salah bukan penggugat untuk kasasi melainkan Kepala Desa jang harus bertanggung djawab;
3. bahwa mengenai saksi2 jang diadjukan oleh tergugat dalam kasasi jang menjatakan bahwa mereka tidak tahu tentang perkara ini adalah bohong, karena mereka jang membuatja dan menanda-tangani surat perdjandjian djual-beli tersebut;
4. bahwa tergugat dalam kasasi telah meninggal dunia sebelum perkara ini diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri dan perkara ini selanjutnja diteruskan oleh menantunja;

Menimbang:

mengenai keberatan sub 1.

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan kenyataan, bukanlah menurut surat pemberitaan sidang Pengadilan Negeri, djustru djual-beli itu disangkal oleh tergugat dalam kasasi, semula penggugat-asli, dan dikatakan olehnja bahwa tanah itu hanja disewa sadja;

mengenai keberatan sub 2.

bahwa keberatan ini djuga tidak dapat di benarkan, karena djuga bertentangan dengan kenyataan, dari sebab menurut surat pemberitaan sidang Pengadilan Negeri, Kepala Desa jang telah didengar sebagai saksi menerangkan bahwa surat "djual-beli" itu oleh penggugat untuk kasasi (tergugat-asli)

disodorkan kepadanya untuk ditanda-tangani sebagai "mengetahui" saja, tanpa menghadapnja para pihak dihadapannja, hal mana ia turut karena penggugat untuk kasasi adalah seorang Mantri Polisi, tetapi tidak lama kemudian ia mendengar dari tergugat dalam kasasi bahwa tidak benar ia telah menjual tanah sengketa ini kepada penggugat untuk kasasi;

mengenai keberatan sub 3.

bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu mengenai penilaian hasil pembuktian, djadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan, dan keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi syarat2 jang diwadjibkan oleh Undang2 atau karena kesalahan mengetrapkan atau karena melanggar peraturan2 hukumj jang berlaku sebagaimana jang dimaksud dalam pasal 51 Undang2 No. 13 tahun 1965;

mengenai keberatan sub 4.

bahwa keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan karena meskipun tergugat dalam kasasi meninggal dunia sebelum perkara diputus, namun menurut pendapat Mahkamah Agung pemeriksaan dan selandjutnja pemutusannja oleh Pengadilan Negeri perkara ini jang diteruskan oleh para ahliwarisnja penggugat-asal dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa oleh karena demikian, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Bawah dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang2, maka permohonan kasasi jang diajukan oleh penggugat2 untuk kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal2 Undang2 jang bersangkutan Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang2 No. 13 tahun 1965;

M E M U T U S K A N

Menolak permohonan kasasi dari penggugat2 untuk kasasi:

1. *Ladjim,*
2. *Maksum* tersebut;

Menghukum penggugat2 untuk kasasi akan membayar biaja perkara dalam tingkat ini ditetapkan banjakknja Rp. 53,75 (lima puluh tiga rupiah tujuh puluh lima sen).

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 140/1966 Pdt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAJA, mengadili perkara² perdata dalam tingkat bandingan, dalam peradilan permusjawaratan telah menjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah ini dalam perkaranja:

- I. *Ladjim*, berumah didesa dan ketjamatan Tikung, kabupaten Lamongan,
- II. *Maksum*, berumah didesa dan ketjamatan Sukodadi, kabupaten Lamongan,

sebagai para tergugat-pembanding

m e l a w a n :

- II. *Dubrachim*, berumah didesa Surabajan, ketjamatan Sukodadi, kabupaten Lamongan,

sebagai penggugat-terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membuat surat² perkara dan semua surat jang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang kedjadian-kedjadian

Mengutip uraian tentang hal ini jang termuat dalam turunan putusan jang didjatuhkan oleh **Pengadilan Negeri Lamongan** dalam perkaranja kedua belah pihak dan jang diutjapkan dimuka umum dihadapan mereka tertanggal 18 Djanuari 1965 No. 26/1964 Pdt. jang pokok putusannja berbunji sebagai berikut:

Memutuskan : Mengabulkan gugatan penggugat;

Menghukum : Tergugat I dan tergugat II menjerahkan dalam keadaan kosong tanah pekarangan jang menjadi sengketa kepada penggugat;

Menghukum : Tergugat I dan tergugat II membayar ongkos perkara sampai sekarang ditentukan sedjumlah Rp. 715,- (tudjuh ratus lima belas rupiah).

Membatja surat pernyataan jang dibuat oleh Panitera pengganti Pengadilan Negeri Lamongan, bahwa pada tanggal 30 Djanuari 1965, para tergugat mengajukan permohonan agar supaya perkaranja melawan penggugat jang diputus oleh Pengadilan Negeri Lamongan dengan putusannja tanggal 18 Djanuari 1965 No. 26/1964 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat bandingan;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding-

an tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya, penggugat terbanding dengan saksama;

Menimbang, bahwa Ladjim M.P. Tikung, tergugat I pbanding telah mengajukan surat pendjelasan (memori banding) beserta lampirannya tertanggal 23 Djanuari 1965, jang isinja telah diberitahukan kepada pihak lawannya, penggugat terbanding dengan saksama;

Tentang hukum

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari para tergugat pbanding telah diadjukan dalam waktu dan dengan tjara jang ditetapkan oleh undang2 dan oleh karena itu permohonan banding tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa saksi P. Marin Kepala desa Sukodadi, atas sumpah telah menerangkan bahwa jang datang pada saksi adalah adik tergugat I untuk menanda tangani surat djual beli, sedang menurut Hukum Adat maka jang harus datang kepada Kepala desa adalah para pihak sendiri dengar diikuti djuga oleh para achliwaris pihak pendjual maka surat perdjandjian djual beli tanah tertanggal 26 Nopember 1961 jang diadjukan oleh Tergugat I pbanding tidaklah dapat dianggap sebagai bukti dan jang dapat menguatkan keterangan-keterangan tergugat pbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 18 Djanuari No. 26/1964 Pdt. sudah tepat dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa para tergugat-pbanding sebagai pihak jang dikalahkan harus membajar beaja perkara dalam tingkat bandingan;

Mengingat akan pasal2 jang bersangkutan dari Undang2 No. 20 tahun 1947, pasal II ajat 1 dari Undang2 Darurat No. 11 tahun 1955, pasal 181 (1), dan 182 H.I.R. bersambung dengan pasal II Aturan Peralihan Undang2 Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

M E N G A D I L I

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari para tergugat pbanding;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 18 Djanuari 1965 No. 26/1964 antara kedua belah pihak jang dimintakan peradilan tingkat bandingan;

Menghukum para tergugat pbanding untuk membajar beaja perkara ini dalam peradilan tingkat bandingan jang sampai pada putusan ini direntjana-kan sebesar Rp. 1,50 (satu 50/100 rupiah) uang lama + Rp. 28,- (dua puluh delapan rupiah) uang baru;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini dengan disertai berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Negeri di Lamongan.

Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 26/1964 Pdt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DI LAMONGAN, telah menjatuhkan keputusan jang berikut dalam perkara:

H. Dulrachim, berumah didesa Surabajan, ketjamatan Sukodadi, kabupaten Lamongan, selandjutnja disebut **penggugat**

m e l a w a n :

1. *Mohamad Ladjim*, berumah didesa dan ketjamatan Tikung, kabupaten Lamongan,
2. *Maksum*, berumah didesa dan ketjamatan Sukodadi, kabupaten Lamongan, selandjutnja disebut **tergugat-tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah melihat surat2 perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi2;

Tentang duduknja perkara

Menimbang, bahwa bunji surat gugatan penggugat tertanggal 23 Djuni 1964 No. 26/1964 adalah sebagai berikut:

bahwa penggugat mempunyai hak atas:

sebidang tanah pekarangan jasan luas ± 299 m2 terletak didesa Sukodadi, berbatas:

Utara	:	djalan desa
Timur	:	pekarangan H. Maksum
Selatan	:	pekarangan H. Dulrachim, penggugat,
Barat	:	pekarangan H. Dulrachim, penggugat,

taksir harga kira2 Rp. 100.000,—

bahwa kira2 3 tahun kesekarang tergugat I telah minta tolong pada penggugat untuk memberikan sebidang tanahnja perlu akan didirikan sebuah rumah;

bahwa permintaan tersebut penggugat tidak keberatan dan memberikan tanah sebagai tersebut diatas pada tergugat I;

bahwa berhubung dengan dinasnja sebagai Mantri Polisi tergugat I dipindahkan ke Kalitengah, dengan sendirinja tanah tersebut tidak dijadi dimilikinja;

bahwa penggugat membutuhkan tanah tersebut dan dimintanja kembali pada tergugat I, tetapi oleh tergugat I ditolak katanja tanah tersebut dikasih-

kan pada Maksum, tergugat II;

bahwa penggugat telah menemui tergugat II untuk meminta kembalinya tanah tersebut, tapi tidak boleh;

Maka karena itu penggugat mohon kehadiran Pengadilan Negeri di Lamongan untuk memeriksa serta memutuskan;

- I. Menetapkan tanah tersebut sebagai hak milik penggugat;
- II. Menghukum tergugat I dan II untuk mengosongkan dan menjerahkan dalam keadaan kosong tanah tersebut pada penggugat dan melepas hak2-nja baik haknja sendiri maupun hak jang diberikan pada orang lain dari padanja;
- III. Menghukum tergugat I dan II membayar beaja perkara;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan hari Senen tanggal 21 Desember 1964 penggugat mohon agar surat gugatan dirobah, dalam kata2nja: memberikan diganti menjewa, dimilikinja diganti disewanja, sehingga kalimat tersebut dalam surat gugatan berbunyi sebagai berikut: Bahwa kira2 3 (tiga) tahun kesekarang tergugat I (kesatu) telah minta tolong kepada penggugat untuk menjewa sebidang tanahnja perlu akan didirikan sebuah rumah. Dan kalimat lainnja: bahwa berhubung dengan dinasnja sebagai Mantri Polisi tergugat I (kesatu) dipindahkan ke Kalitengah dengan sendirinja tanah tersebut tidak djadi disewanja;

Menimbang, bahwa terhadap perobahan gugatan tersebut fihak tergugat I (kesatu) dan tergugat II (kedua) tidak menjatakan keberatan apa2;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama fihak penggugat ternjata telah meninggal dunia seperti ternjata dari surat berita panggilan tanggal 9 Desember 1964 No. 26/1964, maka kemudian diwakili oleh Marolan berdasarkan surat kuasa dari pada achli waris dari H. Dulrochim (almarhum) tertanggal 4 Desember 1964 terlampir, sedangkan fihak tergugat I (kesatu) dan tergugat II (kedua) masing2 menghadap sendiri2, Pengadilan dengan perantaraan Ketuanja berusaha mendamaikan fihak2 akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membatjakan surat gugatan jang telah djrobah tadi;

Menimbang, bahwa fihak jang digugat mendjawab gugatan tersebut setjara tertulis pada pokoknja sebagai berikut (surat djawaban terlampir): Tergugat I (kesatu) benar2 telah beli tanah jang mendjadi sengketa ini dengan harga Rp. 9.500,— kemudian tanah tersebut didjual kepada tergugat II (kedua) dengan harga Rp. 7.000,—;

Menimbang, bahwa kemudian telah berlangsung peristiwa2 seperti dengan djelas ternjata dalam berita2 atjara pemeriksaan perkara ini;

Tentang pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat itu adalah seperti terse-

but diatas ini;

Menimbang, bahwa fihak penggugat telah merobah gugatannya dimuka persidangan dan terhadap perobahan tersebut fihak tergugat I (kesatu) dan tergugat II (kedua) tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa berhubung fihak tergugat kesatu dan kedua telah menjangkal kebenaran dalil2 penggugat, maka pada fihak penggugatlah yang diharuskan membuktikan kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan itu fihak penggugat telah mengajukan saksi2 dan surat2 jaitu:

1. P. Marin, kepala desa Sukodadi, 2. P. Rochiman al. Soenarjo, senden desa Sukodadi, 3. P. Moestari Agen Pager Pradja dan 4. P. Oetami.

Menimbang, bahwa saksi P. Marin Kepala Desa Sukodadi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Adik tergugat I bernama Soeparto telah datang kerumah saksi dengan membawa segel isinja perdjandjian pembelian tanah. Sedangkan pendjualnya ialah H. Abdurochim dan pembelinya Ladjim tidak menghadap kepada saksi mengenai djual beli tanah tersebut pada hal mestinya mengenai djual beli tanah kedua belah fihak (pendjual dan pembeli) harus menghadap kepada saksi sebagai kepala desa dan pembajaran harus dilakukan dimuka saksi. Saksi hanya pertjaja sadja kepada tergugat I karena Mantri Polisi, lalu surat tersebut ditanda tangani oleh saksi, lalu timbul perselisihan soal tanah tersebut jaitu penggugat mengatakan hanya menjewa sadja kepada tergugat I.

Soal djual beli tanah saksi tidak tahu menahu sama sekali, hanja dengar dari H. Abdurochim bahwa tanah tersebut hanja disewakan. Kemudian tanah tersebut dikuasai oleh tergugat II dengan tjara bagaimana tergugat II menguasai tanah tersebut saksi tidak mengetahui.

Petok dan buku desa mengenai tanah tersebut tetap atas nama H. Abdurochim belum ada perobahan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi P. Rochimah al. Soenarjo senden desa Sukodadi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Saksi sebagai pamong desa Sukodadi tidak mengerti dan tidak mendengar kalau penggugat mendjual tanah kepala tergugat I;

Menimbang, bahwa saksi penggugat P. Moestari Agen Pager Pradja Sukodadi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi dengar dari penggugat almarhum (H. Abdurochim) bahwa tanah pekarangannya disewakan kepada Sdr. Ladjim (tergugat I) tetapi mengenai surat sewa menjewa saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa P. Oetami jaitu anak dari almarhum H. Abdurochim menerangkan diluar sumpah jaitu sebagai berikut:

Dia tanda tangan surat tersebut pada waktu masih umur 12 tahun dan tidak

mengerti apa artinja surat tersebut.

Dia waktu itu baru beli kain ditempat tinggal tergugat I lalu disuruh tanda tangan dikertas, tetapi saksi tidak tahu maksudnja, dikira itu tanda tangan pembelian kain;

Bapak saksi jaitu H. Abdurochim betul hanja menjewakan tanah pekarangan tersebut kepada tergugat I;

Menimbang, bahwa penggugat qq. selain saksi djuga mengadjukan surat pernyataan tg. 16 Djanuari 1965 dari Puterpra 0812/14 Sukodadi jang ditanda tangani oleh Soedjasmin Pangkat Peltu Nrp. 122301 jang berisi bahwa menurut pendengaran Peltu Soedjasmin dari H. Abdulrochim dan Njonja H. Abdulrochim beserta achliwarisnja tanah pekarangan jang mendjadi sengketa ini betul2 hanja disewakan dan tidak didjual kepada tergugat I;

Menimbang, bahwa fihak tergugat I dan tergugat II untuk pembuktian telah mengadjukan surat2 jaitu:

1. Turunan surat djual beli tertanggal 26-11-1961 terlampir.
2. Surat pernyataan dari Kepala Polisi Distrik Sukodadi,
3. Surat pernyataan dari Pegawai Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tuban.

Menimbang, bahwa surat2 jang diadjukan oleh tergugat I dan tergugat II tersebut telah disangkal oleh penggugat qq sehingga hanja merupakan permulaan pembuktian dengan surat, maka harus dibuktikan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat harus dikabulkan dan fihak tergugat I dan II adalah fihak jang kalah dan harus membajar ongkos2 perkara;

Mengingat fasal dari H.I.R. jang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Memutuskan : Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menghukum : Tergugat I dan tergugat II menjerahkan dalam keadaan kosong tanah pekarangan jang mendjadi sengketa kepada penggugat;
- Menghukum : Tergugat I dan tergugat II membajar ongkos perkara sampai sekarang ditentukan sedjumlah Rp. 715,— (tu-djuh ratus lima belas, rupiah).